



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.644, 2017

KEMEN-LHK. Jabatan Fungsional. Pengawas LH.  
Pedoman.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 huruf b Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2012 dan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya, diatur bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (*inpassing*),

masing-masing Kementerian/Lembaga mempunyai kewajiban untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman penyusunan formasi masing-masing jabatan fungsional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2012 dan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pelaksana teknis keahlian di bidang lingkungan hidup di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi terkait lainnya baik di Pusat maupun Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup adalah jumlah dan jenjang jabatan Pengawas Lingkungan Hidup yang diperlukan oleh suatu unit kerja pengelola kepegawaian untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.

5. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara nyata digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama.
6. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
7. Volume Kegiatan yang selanjutnya disingkat (V) adalah volume masing-masing kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengawas Lingkungan Hidup dalam 1 (satu) tahun.
8. Waktu Penyelesaian Volume yang selanjutnya disingkat (Wpv) adalah waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengawas Lingkungan Hidup dalam 1 (satu) tahun.
9. Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan yang selanjutnya disingkat (Wpk) adalah waktu yang dibutuhkan oleh Pengawas Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan setiap butir kegiatan.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
12. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
14. Unit Organisasi adalah unit kerja pegawai negeri sipil yang diusulkan menjadi pejabat fungsional.

15. Pimpinan Unit Organisasi adalah Kepala unit kerja pegawai negeri sipil yang diusulkan menjadi pejabat fungsional.
16. Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah dalam menyusun formasi Jabatan Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Tujuan pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup agar terjadi keseragaman metode dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup di Pemerintah Pusat maupun Daerah.

BAB II

PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dilakukan pada tingkat:
  - a. Pusat; dan
  - b. Daerah.
- (2) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dilakukan untuk setiap jenjang jabatan.

- (3) Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengawas Lingkungan Hidup Tingkat Keahlian.
- (4) Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Tingkat Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenjang:
  - a. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama;
  - b. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda; dan
  - c. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya.

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi.
- (2) Penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
  - a. dasar pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; dan
  - b. dasar pembinaan karier Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui :
  - a. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional; dan
  - b. Pengangkatan dari jabatan lain.
- (4) Pembinaan karier Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kenaikan jenjang jabatan; dan
  - b. penataan personil lingkup unit organisasi.

Bagian Kedua  
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional  
Pengawas Lingkungan Hidup

Pasal 5

- (1) Setiap unit organisasi pengguna Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup wajib melakukan penyusunan formasi.
- (2) Penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui tahapan :
  - a. inventarisasi kegiatan;
  - b. penghitungan; dan
  - c. pemetaan struktur.
- (3) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 6

- (1) Pimpinan unit organisasi melakukan inventarisasi kegiatan meliputi unsur, sub unsur, dan butir kegiatan, dari setiap tingkat dan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sesuai kebutuhan unit organisasi.
- (2) Inventarisasi kegiatan setiap tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan tugas pokok unit organisasi, rencana strategis dan rencana kerja.
- (3) Format inventarisasi kegiatan setiap tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dihitung volume kegiatan (V) selama 1 (satu) tahun.
- (2) Berdasarkan hasil penghitungan volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung waktu penyelesaian volume (Wpv) pada seluruh kegiatan.
- (3) Penghitungan waktu penyelesaian volume (Wpv) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk) yang ditetapkan oleh instansi pembina.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan seluruh volume (Wpv) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), pimpinan unit organisasi memperoleh jumlah kebutuhan formasi pada setiap tingkat dan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam hal penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh :
  - a. nilai di belakang koma kurang dari 50 (lima puluh), maka hasilnya dibulatkan ke bawah; atau
  - b. nilai dibelakang koma lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh), maka hasilnya dibulatkan ke atas.

#### Pasal 9

- (1) Metode penghitungan waktu penyelesaian volume (Wpv) dan penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Format blanko penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 10

- (1) Hasil penghitungan jumlah kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup setiap jenjang dituangkan dalam peta jabatan.
- (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kedudukan dalam organisasi, jumlah pemangku jabatan dan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.
- (3) Format peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Bagian Ketiga

Penetapan Formasi Jabatan Fungsional  
Pengawas Lingkungan Hidup

## Pasal 11

Hasil penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

## Pasal 12

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyampaikan hasil penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Sipil Negara dengan ditembuskan kepada Instansi Pembina.

## BAB III

## MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- b. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membidangi Pengawas Lingkungan Hidup; dan
  - c. Pimpinan Unit Kerja di daerah yang membidangi pengawasan dampak lingkungan;
- sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi terhadap penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
  - (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
    - a. evaluasi instrumen penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; dan
    - b. evaluasi kebutuhan formasi pada unit organisasi pengguna Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

#### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 14

Pembiayaan penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lainnya yang sah.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENJUTUP

##### Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.28/MENLHK/SETHEN/KUM.1/4/2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS  
LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT INVENTARISASI KEGIATAN

No	Penanggung Jawab Unit Organisasi	Rincian Kegiatan	Target Output
1	Pimpinan Unit Organisasi	1. 2. Dst	
2	Kepala Seksi I	1. 2. Dst	
3	Kepala Seksi II	1. 2. Dst	
	Dst		

Keterangan :

Hasil inventarisasi butir kegiatan Jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup disusun sesuai dengan kedudukannya dalam unit organisasi dengan memperhatikan rencana strategis dan rencana kerja.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR P.28/MENLHK/SETHEN/KUM.1/4/2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS  
 LINGKUNGAN HIDUP

METODE PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
 PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

A. PENGHITUNGAN WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)

$$\mathbf{Wpv} = \mathbf{Wpk} \times \mathbf{V}$$

Keterangan :

**Wpv** = Waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

**Wpk** = Waktu penyelesaian butir kegiatan.

**V** = Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun. Masuk lampiran

B. PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Penentuan jumlah formasi unit organisasi merupakan penjumlahan kebutuhan formasi Pengawas Lingkungan Hidup per jenjang jabatan.

$$\mathbf{Formasi} = \frac{\sum \mathbf{Wpv}}{\mathbf{1.250}}$$

Keterangan:

**Formasi** = Jumlah Pengawas Lingkungan Hidup masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan Pengawas Lingkungan Hidup di unit organisasi.

$\sum \mathbf{Wpv}$  = Jumlah waktu penyelesaian volume (Wpv) pada seluruh kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan.

**1.250** = Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA



NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN RUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (WpV)
1	2	3	4	5	6	7	8	9-6X7
			2) Anggota	Pertama	1,00		Laporan	
			b) Memeriksa dokumen terkait dengan kewajiban perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, Perijinan dan dokumen lingkungan lainnya)	Muda	1,00		Dokumen Ringkasan	
			c) Pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.					
			1) Mengawasi kegiatan manufaktur					
			a) Kompleksitas rendah	Pertama	2,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas sedang	Muda	3,00		Dokumen B.A	
			c) Kompleksitas tinggi	Madya	5,00		Dokumen B.A	
			2) Mengawasi kegiatan prasarana dan jasa					
			a) Kompleksitas rendah	Pertama	2,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas sedang	Muda	2,00		Dokumen B.A	
			c) Kompleksitas tinggi	Madya	3,00		Dokumen B.A	
			3) Mengawasi kegiatan agro industri					
			a) Kompleksitas rendah	Pertama	2,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas sedang	Muda	2,00		Dokumen B.A	
			c) Kompleksitas tinggi	Madya	3,00		Dokumen B.A	
			4) Mengawasi kegiatan pertambangan energi dan migas menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan					
			a) Kompleksitas rendah	Pertama	2,50		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas sedang	Muda	4,00		Dokumen B.A	
			c) Kompleksitas tinggi	Madya	6,00		Dokumen B.A	
			5) Mengawasi kegiatan transportasi					
			d) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)					
			1) Melakukan pemeriksaan gudang/tempat penyimpanan B3					
			a) Kompleksitas rendah	Pertama	15,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas sedang	Muda	2,00		Dokumen B.A	
			c) Kompleksitas tinggi	Madya	3,00		Dokumen B.A	
			2) Melakukan pemeriksaan sarana transportasi B3					
			3) Melakukan pengawasan proses produksi B3					
			a) Housekeeping	Pertama	1,00		Dokumen B.A	
			b) Inventory bahan yang digunakan	Muda	1,00		Dokumen B.A	
			c) Handling (Pemanganan bahan)	Madya	1,00		Dokumen B.A	
			d) Inventory bahan yang diproduksi	Muda	1,00		Dokumen B.A	
			4) Melakukan pengawasan penggunaan B3					
			5) Melakukan pengawasan peredaran B3					
			a) Kompleksitas rendah	Pertama	2,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas sedang	Muda	2,00		Dokumen B.A	
			6) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan registrasi dan notifikasi B3					
				Madya	2,00		Dokumen B.A	

2

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL KEGIATAN (WpV)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (WpV)
1	2	3	4	5	6	7	8	9-6X7
			e Melakukan pengawasan penerapan pelaksanaan pengelolaan limbah B3					
			1) Melakukan pengawasan sumber - sumber limbah B3	Pertama	2,00		Dokumen B.A	
			a) Kompleksitas rendah	Muda	2,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas sedang	Madya	2,00		Dokumen B.A	
			c) Kompleksitas tinggi					
			2) Melakukan pemeriksaan tempat penyimpanan limbah B3	Pertama	2,00		Dokumen B.A	
			a) Kompleksitas rendah	Muda	2,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas sedang	Madya	2,00		Dokumen B.A	
			c) Kompleksitas tinggi					
			3) Melakukan pemeriksaan alat angkut (transportasi) limbah B3	Pertama	1,00		Dokumen B.A	
			a) Kompleksitas rendah	Muda	3,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas sedang	Madya	2,00		Dokumen B.A	
			c) Kompleksitas tinggi					
			4) Melakukan pengawasan pemanfaatan limbah B3	Pertama	2,00		Dokumen B.A	
			a) Kompleksitas rendah	Muda	3,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas sedang	Madya	2,00		Dokumen B.A	
			c) Kompleksitas tinggi					
			5) Melakukan pengawasan pengelolaan limbah B3	Pertama	2,00		Dokumen B.A	
			a) Kompleksitas rendah	Muda	3,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas sedang	Madya	2,00		Dokumen B.A	
			c) Kompleksitas tinggi					
			6) Melakukan pemeriksaan dumping limbah B3	Pertama	3,00		Dokumen B.A	
			a) Kompleksitas rendah	Muda	3,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas sedang	Madya	2,00		Dokumen B.A	
			c) Kompleksitas tinggi					
			7) Melakukan pemeriksaan manifest limbah B3	Pertama	1,00		Dokumen B.A	
			a) Kompleksitas rendah	Muda	2,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas sedang	Madya	2,00		Dokumen B.A	
			c) Kompleksitas tinggi					
			8) Melakukan pemeriksaan Reception Facility (RF) di pelabuhan	Pertama	2,00		Dokumen B.A	
			a) Kompleksitas rendah	Muda	3,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas sedang	Madya	2,00		Dokumen B.A	
			c) Kompleksitas tinggi					
			9) Melakukan pemeriksaan proses produksi migas dengan injeksi limbah B3 ke perut bumi	Pertama	2,00		Dokumen B.A	
			a) Kompleksitas rendah	Muda	3,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas sedang	Madya	2,00		Dokumen B.A	
			c) Kompleksitas tinggi					
			10) Melakukan pemeriksaan tumpahan limbah B3 di laut	Pertama	3,00		Dokumen B.A	
			a) Kompleksitas rendah	Muda	3,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas sedang	Madya	2,00		Dokumen B.A	
			c) Kompleksitas tinggi					
			11) Melakukan pemeriksaan clean up (pembersihan tumpahan) di wilayah pesisir	Pertama	4,00		Dokumen B.A	
			a) Kompleksitas rendah	Muda	1,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas sedang	Madya	2,00		Dokumen B.A	
			c) Kompleksitas tinggi					
			12) Melakukan pemeriksaan neraca limbah B3	Pertama	2,00		Dokumen B.A	
			a) Kompleksitas rendah	Muda	3,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas sedang	Madya	2,00		Dokumen B.A	
			c) Kompleksitas tinggi					
			13) Melakukan pemeriksaan penimbunan limbah B3 (setelah tutup land fill)	Pertama	3,00		Dokumen B.A	
			a) Kompleksitas rendah	Muda	2,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas sedang	Madya	2,00		Dokumen B.A	
			c) Kompleksitas tinggi					



- 17 -

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PEYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL	WAKTU PEYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9-6X7
			f					
			Melakukan pengawasan pnaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air					
			1) Melakukan pra kunjungan/pemeriksaan pada lokasi yang akan dilakukan pengawasan	Pertama	2,00		Dokumen B.A	
			2) Melakukan pemeriksaan sumber-sumber pengeluaran air limbah					
			a) Kompleksitas sedang	Pertama	2,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas tinggi	Muda	2,00		Dokumen B.A	
			3) Melakukan pemeriksaan sarana pengoalahan air limbah					
			a) Kompleksitas rendah	Pertama	2,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas sedang	Muda	2,00		Dokumen B.A	
			c) Kompleksitas tinggi	Madya	3,00		Dokumen B.A	
			4) Melakukan pemeriksaan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pengoperasian Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	Pertama	1,00		Dokumen B.A	
			5) Melakukan pemeriksaan sarana pengolahan sludge IPAL					
			a) Kompleksitas sedang	Pertama	1,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas tinggi	Muda	2,00		Dokumen B.A	
			6) Melakukan pemeriksaan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Ijin pembuangan air limbah	Pertama	2,00		Dokumen B.A	
			7) Melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah					
			a) Kompleksitas rendah	Pertama	1,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas sedang	Muda	1,50		Dokumen B.A	
			c) Kompleksitas tinggi	Madya	2,00		Dokumen B.A	
			8) Melakukan pemeriksaan sarana pengukuran debit air limbah yang dibuang ke lingkungan serta perhitungan beban pencemarannya	Pertama	2,00		Dokumen B.A	
			9) Melakukan pemeriksaan neraca penggunaan air	Muda	2,00		Dokumen B.A	
			10) Melakukan pemeriksaan pelaksanaan injeksi air terproduksi	Pertama	1,00		Dokumen B.A	
			g					
			Melakukan pengawasan pnaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara					
			1) Melakukan pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara					
			a) Kompleksitas rendah	Pertama	1,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas sedang	Muda	2,00		Dokumen B.A	
			c) Kompleksitas tinggi	Madya	2,00		Dokumen B.A	
			2) Melakukan pemeriksaan posisi lubang pengambilan sample emisi serta sarana prasarana pengambilan sample	Pertama	1,00		Dokumen B.A	
			3) Melakukan pemeriksaan sarana pengendalian pencemaran udara (scrubber, electric precipitator, bag house)					
			a) Kompleksitas rendah	Pertama	2,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas sedang	Muda	2,00		Dokumen B.A	
			c) Kompleksitas tinggi	Madya	2,00		Dokumen B.A	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEHATAN	PELAKSANA KEHATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEHATAN (Wpk)	VOL. KEHATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL	WAKTU PERYELESAIAN VOLUME KEHATAN (WpV)
1	2	3	4	5	6	7	8	9-6X7
			4) Melakukan pemeriksaan continuous emission monitoring system (CEMS) atau hasil analisis pemantauan emisi udara baku mutu manual untuk melihat pnaataan pada ketentuan secara manual untuk melihat pnaataan pada ketentuan baku mutu	Muda	2,00		Dokumen B.A	
			5) Melakukan pemeriksaan terhadap pnaataan baku mutu ambien, kebauan, kebisingan dan getaran	Pertama	1,00		Dokumen B.A	
			6) Melakukan pemeriksaan kegiatan yang menghasilkan gas buang yang tidak melalui cerobong (fugitive emission)	Madya	1,00		Dokumen B.A	
			h Melakukan pengawasan pnaataan pelaksanaan pengendalian pencemaran sumber bergerak					
			1) Melakukan pemeriksaan pnaataan baku emisi sumber bergerak	Pertama	1,00		Dokumen B.A	
			2) Melakukan pemeriksaan pnaataan baku emisi kebisingan sumber bergerak	Muda	1,00		Dokumen B.A	
			i Melakukan pengawasan pnaataan pelaksanaan Pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah					
			1) Melakukan pemeriksaan sumber-sumber penghasil limbah padat non B3 dan/atau sampah, jenis, jumlah dan pengelolannya	Pertama	1,00		Dokumen B.A	
			2) Melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan / atau sampah					
			a) Kompleksitas sedang	Pertama	1,00		Dokumen B.A	
			b) Kompleksitas tinggi	Muda	1,00		Dokumen B.A	
			3) Melakukan pemeriksaan TPA dan TPST					
			a) Pemeriksaan terhadap pengolahan air lindi (lecheate)	Muda	1,00		Dokumen B.A	
			b) Pemeriksaan pemanfaatan gas metan	Madya	1,00		Dokumen B.A	
			c) Pemeriksaan pengolahan sampah (a.l. Pemilahan sampah)	Pertama	1,00		Dokumen B.A	
			4) Melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan sampah sebagai sumber energi	Madya	2,00		Dokumen B.A	
			5) Melakukan pemeriksaan pelaksanaan <i>Extended Producers Responsibility (EPR)</i>	Muda	1,00		Dokumen B.A	
			j Melakukan pengawasan pnaataan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan					
			1) Melakukan pemeriksaan penimbunan tanah pada zona perakaran dan tanah/batuan penutup	Pertama	1,00		Dokumen B.A	
			2) Melakukan pemeriksaan lubang galian tambang (kelerengan, kedalaman ratio bukaan, jarak)	Muda	2,00		Dokumen B.A	
			3) Melakukan pemeriksaan pengendalian erosi	Pertama	1,00		Dokumen B.A	
			4) Melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan air tambang (pada lubang galian atau sumur pantau terluar /lahan bekas reklamasi)	Madya	2,00		Dokumen B.A	
			5) Melakukan pemeriksaan kegiatan reklamasi	Madya	2,00		Dokumen B.A	
			6) Melakukan pemeriksaan kegiatan pasca tambang	Madya	4,00		Dokumen B.A	

2

- 19 -

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (WpV)
1	2	3	4	5	6	7	8	9-6X7
			k	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan 1) Melakukan pemeriksaan kegiatan pembukaan dalam rangka penyiapan lahan 2) Melakukan pemeriksaan kesesuaian fungsi kawasan/lahan (topografi, fungsi lindung, jenis dan pola tanamam) 3) Melakukan pemeriksaan sifat tanah (erosi, ketebalan solum, subdansi gambut) 4) Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana pengendalian kerusakan lahan (menara pengawas, sedimentrap, sumber air, peringatan dini, peralatan pemadam) 5) Melakukan pemeriksaan kegiatan pemulihan kerusakan lahan	Muda Madya Madya Muda Madya	2,00 2,00 4,00 2,00 4,00	Dokumen B.A Dokumen B.A Dokumen B.A Dokumen B.A Dokumen B.A	
			l	Melakukan pengawasan penataan bidang keanekaragaman hayati 1) Melakukan pemeriksaan sertifikasi keanekaragaman hayati untuk produk rekayasa genetika (PRG) 2) Melakukan pemeriksaan pengujian resiko/analisis resiko 3) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan persyaratan yang tertuang dalam ijin introduksi jenis asing 4) Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan informasi pemasukan/pengeluaran produk rekayasa genetik (PRG) 5) Melakukan pemeriksaan pemanfaatan PRG 6) Melakukan pemeriksaan pemanfaatan jenis asing PRG 7) Melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan resiko PRG oleh perusahaan yang telah memperoleh ijin 8) Melakukan pemeriksaan kegiatan monitoring dampak PRG terhadap keaneka ragaman hayati 9) Melakukan pemeriksaan dampak PRG terhadap lingkungan (merujuk supplementary protokol nagoya - kuala lumpur) 10) Melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan dampak atau pemulihan jika terbukti terjadi dampak merugikan terhadap lingkungan 11) Melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan jenis asing 12) Melakukan pemeriksaan pembangunan taman keanekaragaman hayati	Muda Madya Madya Muda Madya Madya Madya Madya Madya Madya Madya Madya Madya Muda Pertama Muda Madya	1,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 4,00	Dokumen B.A Dokumen B.A	
			m	Melakukan pengawasan penataan bidang ekosistem perairan darat 1) Melakukan pengawasan ekosistem perairan danau /waduk 2) Melakukan pengawasan ekosistem perairan situ 3) Melakukan pengawasan ekosistem sungai 4) Melakukan pengawasan ekosistem rawa	Muda Muda Muda Madya	4,00 4,00 4,00 4,00	Dokumen B.A Dokumen B.A Dokumen B.A Dokumen B.A	

L

- 20 -

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL	WAKTU PERYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (WpV)
1	2	3	4	5	6	7	8	9-6X7
			n Melakukan pengawasan pematian bidang pesisir dan laut 1) Melakukan pengawasan dan /atau pemantauan ekosistem terumbu karang yang mengalami kerusakan a) Kompleksitas Sedang b) Kompleksitas Tinggi 2) Melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem padang lamun yang mengalami kerusakan 3) Melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem mangrove yang mengalami pencemaran 4) Melakukan pengawasan dan atau pemantauan ekosistem pantai 5) Melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem terumbu karang yang mengalami pencemaran 6) Melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem padang lamun yang mengalami pencemaran 7) Melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem mangrove yang mengalami pencemaran 8) Melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem pantai yang mengalami pencemaran. 9) Melakukan pengawasan dan/atau pemantauan kualitas air laut	Muda Madya Muda Muda Muda Muda Muda Muda Pertama	5,00 6,00 5,00 5,00 4,00 6,00 6,00 6,00 4,00 2,00		Dokumen B.A Dokumen B.A Dokumen B.A Dokumen B.A Dokumen B.A Dokumen B.A Dokumen B.A Dokumen B.A Dokumen B.A Dokumen B.A	
			o Melakukan pengawasan pematian pelaksanaan sistem tanggap darurat: 1) Melakukan pemeriksaan di lokasi pengelolaan B3 2) Melakukan pemeriksaan di lokasi fasilitas pengelolaan limbah B3 3) Melakukan pemeriksaan di lokasi pengendalian pencemaran air 4) Melakukan pemeriksaan di lokasi pengendalian pencemaran udara 5) Melakukan pemeriksaan di lokasi hutan atau perkebunan 6) Melakukan pemeriksaan di lokasi pesisir dan laut	Muda Pertama Pertama Pertama Pertama	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00		Dokumen B.A Dokumen B.A Dokumen B.A Dokumen B.A Dokumen B.A	
			p Melakukan pengambilan sampel air limbah 1) Composite sample 2) Grab sample	Pertama Pertama	2,00 1,00		Dokumen B.A Dokumen B.A	
			q Melakukan pengambilan sampel emisi udara 1) Composite sample 2) Grab sample	Muda Muda	1,00 3,00		Dokumen B.A Dokumen B.A	
			r Melakukan pengambilan sampel B3 1) Composite sample 2) Grab sample	Pertama Pertama	2,00 1,00		Dokumen B.A Dokumen B.A	
			s Melakukan pengambilan sampel limbah B3 1) Composite sample 2) Grab sample	Pertama Pertama	2,00 1,00		Dokumen B.A Dokumen B.A	

2

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENERAPAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL	WAKTU PERSELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9-6X7
			t Melakukan pengukuran parameter di lapangan (In-Situ)	Pertama	1,00		Dokumen B.A	
			1) Kompleksitas sedang	Muda	1,00		Dokumen B.A	
			2) Kompleksitas tinggi	Pertama	1,00		Dokumen B.A	
			u Melakukan pemotretan pengambilan sampel, situasi pabrik, IPAL	Muda	2,00		Dokumen	
			v Membuat rekaman audio visual	Pertama	1,00		Dokumen	
			w Pembuatan gambar sketsa	Madya	2,00		Dokumen	
			x Melakukan penghentian pelanggaran tertentu	Pertama	3,00		Dokumen	
			y Melakukan pertemuan penutup :	Muda	2,00		Dokumen	
			1) Menyusun berita acara pengawasan	Pertama	3,00		Dokumen	
			2) Pembuatan berita acara pengambilan sampel dan hasil pengukuran In-Situ	Muda	2,00		Dokumen	
			3) Melakukan pertemuan penutup sebagai:					
			a) ketua	Madya	1,00		Laporan	
			b) Anggota	Pertama	1,00		Laporan	
			z Pengiriman contoh uji ke laboratorium	Pertama	1,00		Tanda Terima	
			aa Melakukan penyusunan laporan pengawasan	Pertama	4,00		Dokumen B.A	
			1) Kompleksitas rendah	Muda	5,00		Dokumen B.A	
			2) Kompleksitas sedang	Madya	6,00		Dokumen B.A	
			3) Kompleksitas tinggi	Pertama	1,00		Dokumen B.A	
			3 Tindak lanjut pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup	Pertama	4,00		Dokumen B.A	
			a Melakukan penyusunan riwayat penebaran	Pertama	1,00		Dokumen	
			b Melakukan penyusunan konsep surat hasil pengawasan kepada perusahaan	Pertama	4,00		Dokumen	
			c Melakukan penyusunan konsep surat sanksi administrasi					
			1) Teguran	Pertama	1,00		Dokumen	
			2) Paksaan Pemerintah	Muda	2,00		Dokumen	
			3) Pembekuan izin lingkungan	Madya	1,00		Dokumen	
			4) Pencabutan izin lingkungan	Madya	1,00		Dokumen	
			d Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (antara lain Penyidik)	Muda	1,00		Dokumen	
			e Menjadi saksi:					
			1) Menjadi saksi di proses penyidikan	Pertama	5,00		Surat Tugas	
			2) Menjadi saksi di pengadilan	Pertama	3,00		Surat Tugas	
			3) Menjadi saksi ahli	Madya	4,00		Surat Tugas	
			f Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap					
			1) Kompleksitas rendah	Pertama	2,00		Dokumen B.A	
			2) Kompleksitas sedang	Muda	4,00		Dokumen B.A	
			3) Kompleksitas tinggi	Madya	6,00		Dokumen B.A	
			1 Pengolahan data	Pertama	2,00		Dokumen	
		B Pengawasan tidak langsung	a Melakukan entry data laporan dari perusahaan	Muda	2,00		Dokumen	
			b Melakukan pengolahan data					

2

- 22 -

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PERYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL	WAKTU PERYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9-6X7
			2	Evaluasi laporan rutin a Melakukan evaluasi laporan yang disampaikan perusahaan b Melakukan pembahasan laporan rutin perusahaan, sebagai: 1) peserta 2) pembicara	Pertama  Muda  Madya	2,00  2,00  2,00	Dokumen  Dokumen laporan Dokumen laporan	
			3	3 Rekomendasi hasil evaluasi a Membuat konsep surat ke penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk tindak lanjut hasil evaluasi Menyusun sasaran kerja pegawai.	Pertama  Pertama Muda Madya	1,00  5,00 5,00 5,00	Dokumen  SKP	
		C	Perencanaan Program					

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN-REPUBLIK INDONESIA,



SITI NURBAYA

- 23 -


LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

## CONTOH PETA JABATAN

## A. Kementerian / Lembaga



## B. Pemerintah Daerah




B : Bezetting (Jumlah Pemangku Jabatan Saat Ini)  
 F : Kebutuhan Sesuai Jengan Hasil Penghitungan Formasi saat ini  
 K : kekurangan  
 L : kelebihan

## Keterangan :

1. Pengawas Lingkungan Hidup Madya berkedudukan di bawah pimpinan unit organisasi atau setingkat Eselon III
2. Pengawas Lingkungan Hidup Muda, Pertama berkedudukan di bawah Eselon IV

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

  
 SITI NURBAYA